KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TAHUN 2020

Jl. Polisi Militer. Oebobo, Kec. Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur
ntt.kpu.go.id Kpu Prov.ntt kpu_ntt

KATA PENGANTAR

Laporan kinerja merupakan suatu refleksi kelembagaan yang terukur terhadap seluruh capaian dari kegiatan-kegiatan dalam dokumen anggaran yang telah ditetapkan di awal tahun. Dalam perspektif pelaksanaan birokrasi pemerintah, laporan kinerja merupakan salah satu terobosan dalam implementasi reformasi birokrasi yang menuntut transparansi, akuntabilatas dan profesional dari aparatur birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah. Khusus di Satuan Kerja KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur yang secara struktur kelembagaan terdiri dari KPU dan Sekretariat KPU dengan tugas pokok dan fungsi serta wewenang masing-masing yang telah diatur secara eksplisit dalam Peraturan KPU, namun demikian dalam implementasi pelaksanaan kegiatan memiliki sinergi dalam rangka mendukung Visi dan Misi KPU berdasarkan ukuran target yang ditetapkan di dalam dokumen Renstra KPU 2020 - 2024 dan dijabarkan dalam Perjanjian Kinerja Tahunan.

Mengacu dari dokumen-dokumen tersebut di atas dan berdasarkan target tahunan yang telah ditetapkan, maka dibutuhkan sebuah instrumen sebagai alat ukur sehingga dapat menjadi tolok ukur lembaga dalam menilai sebuah keberhasilan atau prestrasi kerja. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menyusun Laporan Kinerja KPU ini. Laporan kinerja ini mengambarkan pencampaian dari program kegiatan Sekretariat KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur selama 1 (satu) tahun dengan tolok ukur berdasasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 dengan demikian dapat dilihat pencapaian Lembaga KPU berdasarkan kinerja yang terdokumentasikan sebagai bentuk implemetasi refomasi birokrasi seperti yang telah disebutkan di atas.

Kupang, 01 Maret 2021
Plt. SEKRETARIS.

YOSEF HARDI HIMAN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi 2
C. Aspek Strategis Organisasi 3
D. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi 5
E. Struktur Organisasi 6
BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA
A. Rencana Strategis 2020 – 2024 10
1. Visi 10
2. Misi 10
3. Tujuan 11
4. Sasaran Strategis 12
5. Indikator Kinerja 12
6. Program dan Kegiatan Tahun 2020 13
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja 21
B. Analisis Capaian Kinerja 22
C. Realisasi Kinerja Program 37
D. Realisasi Anggaran 58
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan 60
B. Saran 61
LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum merupakan unit yang mengkoordinasikan bagian-bagian yang ada dilingkungan Komisi Pemilihan Umum. Sekretariat KPU membantu dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum. Sekretariat KPU memiliki peran penting dalam penyusunan program dan anggaran Pemilu; membantu pelaksanaan tugas KPU Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilu; membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Peran penting ini perlu saling bersinergi dalam mencapai tujuan strategis Komisi Pemilihan Umum.

Berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan Sekretariat KPU dalam kurun waktu tahun 2020. Salah satu program adalah penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Tahun 2020. Pelaksanaan tahapan Pilkada serentak dilaksanakan dimasa pandemi *Covid-19* menjadi tantangan bagi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum. Dimulai dari pelaksanaan pemutakhiran data hingga pendistribusian logistik ke KPU Kabupaten/ Kota. Pelaksanaan program dan kegiatan pada akhir periode tahun anggaran harus dievaluasi untuk mengetahui seberapa besar manfaat dan dampak program yang telah dilaksanakan sebagai pertanggung jawaban kepada pimpinan yang dimuat didalam Laporan Kinerja. Berdasarkan Permenpan No. 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan ini dapat juga digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana kinerja dan rencana anggaran di tahun mendatang.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur menyampaikan kinerja atas pelaksanaan kegiatan selama tahun 2020 yang dituangkan dalam dokumen Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur.

B. TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG ORGANISASI

Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga yang diberikan kewenangan sebagai penyelenggara Pemilihan Umum oleh negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 6 : "Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri". Tugas KPU adalah menyelenggarakan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Untuk penyelenggaraan pemilihan di setiap tingkatan wilayah, maka dibentukan Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang bertugas melaksanakan pemilihan umum di provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang bertugas melaksanakan pemilihan umum di Kabupaten/Kota.

Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai penyelenggara Pemilu, Komisi Pemilihan Umum Provinsi didukung oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 87 dirincian mengenai Tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab Sekretariat KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Sekretariat KPU Provinsi bertugas:
   a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
   b. Memberikan dukungan teknis administratif;
   c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilu;
   d. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD;
   e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Provinsi;
   f. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Provinsi, dan;
   g. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Sekretariat KPU Provinsi berwenang:
   a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
   b. mengadakan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   c. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kewajiban Sekretariat KPU Provinsi adalah:
   a. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
   b. Memelihara arsip dan dokumen pemilu; dan
   c. Mengelola barang inventaris KPU Provinsi.

4. Sekretariat KPU Provinsi bertanggungjawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

C. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Aspek strategis Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur berasal dari faktor lingkungan, baik lingkungan internal maupun eksternal, sebagai berikut:

LINGKUNGAN INTERNAL

1. Sumber Daya Manusia

   Sumber daya manusia (SDM) tersebut merupakan faktor utama yang penting dalam Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mengatur dan menggerakkan organisasi. SDM Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki keahlian dan pengalaman dalam bidang manajemen, tata kelola pemilu, teknologi informasi, pengelolaan keuangan

baik dana rutin maupun dana hibah yang mendukung pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemilihan umum/pemilihan. Keahlian tersebut secara terus-menerus diperbaharui dan ditingkatkan, baik melalui jalur pendidikan dan pelatihan, seminar/workshop dan bimbingan teknis sehingga dapat menjamin pengelolaan pemilihan yang tertib dan berkualitas.

2. Komitmen Pimpinan

   Komitmen pimpinan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan faktor penting dalam mengarahkan dan memberikan semangat pencapaian visi, misi dan tujuan Komisi Pemilihan Umum. Komitmen tersebut membangun integrasi organisasi, menggerakkan komitmen seluruh jajaran organisasi untuk melaksanakan tugas sesuai tujuan dan target yang telah ditetapkan agar meningkatnya kinerja organisasi yang bermanfaat bagi stakeholder.

LINGKUNGAN EKSTERNAL

1. Komitmen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis

   Sebagai Negara republik yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, Pemerintah pusat dan daerah sama-sama memberikan dukungan agar terwujudnya pemerintahan yang bersifat demokratis dengan penyelenggaraan pemilihan umum baik Pemilihan Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden maupun untuk pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan secara langsung oleh rakyat dengan menekankan pada asas penyelenggaraan pemilu yaitu : mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsional, profesional, akuntabel, efisen, dan efektif.

   Komitmen ini diwujudkan dengan bantuan dana yang memadai untuk penyelenggaraan tahapan pemilihan, bantuan hibah (tanah, barang) untuk operasional, bantuan keamanan dengan menurunkan personil pengamanan (TNI/Polri) untuk mengamankan tahapan pemilu.

2. Badan Pengawas Pemilu

   Badan pengawas Pemilu memiliki peran dan tugas yang sangat penting dalam upaya menciptakan penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Bawaslu memiliki kewenangan mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran pada proses pemilu sehingga menghasilkan pemilu yang berkualitas dan efektif sesuai peraturan perundang-undangan.

3. Media dan Pers

   Media dan Pers memiliki peran penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pemilih terutama untuk mencapai sasaran sosialisasi seperti pemilih pemula, pemilih perempuan, pemilih disabilitas maupun masyarakat umum. Sebagai lembaga publik, Komisi Pemilihan Umum berkewajiban untuk memberikan informasi publik kepada masayarakat secara transparan. Media dan Pers berperan membantu KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, baik buruknya pelaksanaan setiap tahapan itu juga tergantung bagaimana peran media memberitakan kepada publik.

D. KEGIATAN DAN LAYANAN PRODUK ORGANISASI

Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilihan yang berkualitas, meningkatkan pelayanan publik, serta peningkatan sosialisasi dan pendidikan pemilih, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pembinaan dan pendampingan pelaporan keuangan kepada satker Kabupaten/Kota
2. Peningkatan kualitas SDM dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
3. Pembinaan dan tatalaksana SDM dengan pengelolaan administrasi kepegawaian bagi pegawai di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Nusa Tenggara Timur
4. Pengembangan PPID sebagai sarana penyebaran informasi pemilihan umum kepada publik.
5. Supervisi dan monitoring pencapaan kinerja satker Kabupaten/Kota

6. Pendidikan pemilih
7. Koordinasi dengan satker Kabupaten/Kota terkait pemutakhiran data pemilih di Kabupaten/Kota dalam rangka Pemilihan Kepala DaerahTahun 2020.
8. Monitoring pelaksanaan tahapan Pilkada serentak di Kabupaten/Kota
9. Riset Partisipasi Masyarakat
10. Bimbingan teknis kepada satker Kabupaten/Kota terkait aplikasi maupun tahapan pemilihan
11. Penyuluhan peraturan kepada penyelenggara pemilih dan stakeholder

E. STRUKTUR ORGANISASI

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dipimpin oleh seorang Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi dengan Jabatan Struktural Eselon II.a. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Bagian (Kabag) dengan Jabatan Esselon III.a yaitu:

a. 1 (satu) orang Kepala Bagian Program, Data, Organisasi dan Sumber Daya Manusia.
b. 1 (satu) orang Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik.
c. 1 (satu) orang Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat.

Masing-masing Kepala Bagian di bantu oleh 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian (Kasubbag) dengan Eselon IV.a, yaitu:

a. Kepala Bagian Program, Data, Organisasi dan Sumber Daya Manusia dibantu oleh:
   - 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian Program dan Data;
   - 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian Organisasi dan Sumber Daya Manusia.
b. Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik dibantu oleh :
   - 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian Keuangan;
   - 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik.
c. Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat dibantu oleh:

- 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian Hukum;
- 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat

Dalam tahun 2020, kondisi jabatan struktural pada Sekretariat KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami kekosongan pada 2 jabatan, yaitu : Sekretaris, dimana terjadi kekosongan jabatan per bulan November 2020 karena Sekretaris sudah memasuki masa purnabakti (pensiun). Sehingga jabatan sekretaris untuk sementara dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt) yang ditunjuk oleh Sekjen KPU RI. Jabatan kosong lainnya adalah Kepala Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat yang kemudian juga ditunjuk Pelaksana Tugas (Plt) dari unsur sekretariat, kekosongan tersebut dikarenakan Kepala Sub Bagian yang lama dipromosikan menjadi Kepala Bagian Program, Data, Organisasi dan SDM menggantikan Kepala Bagian lama yang pensiun per bulan September 2020.

Struktur Organisasi
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi

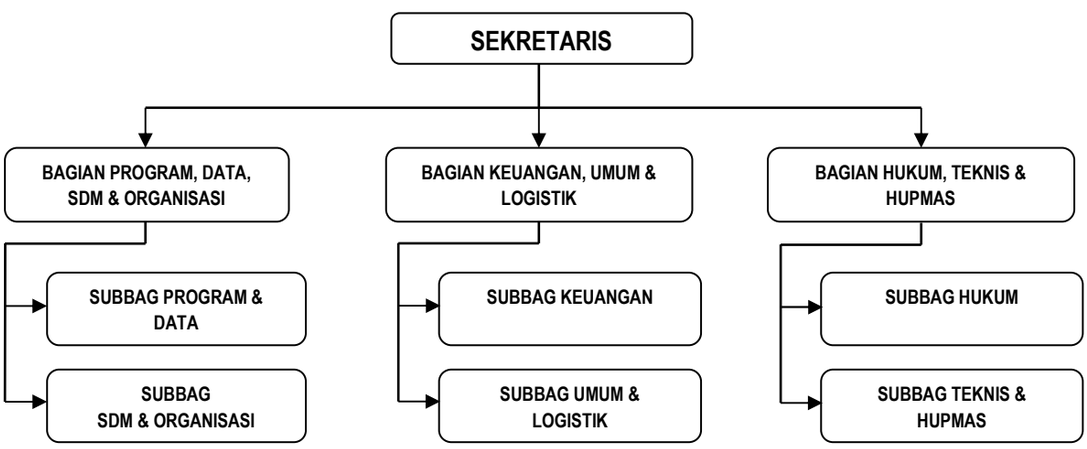

Sumber daya manusia yang dimiliki Sekretariat Komisi Pemilihan Umum per bulan Desember 2020 berjumlah 54 orang (33 orang PNS, 12 orang Tenaga Honorer dan 9 orang Tenaga Outsourching) yang tersebar di setiap Sub Bagian dengan rincian sebagai berikut :

a. Sumber Daya Manusia berdasarkan Status Kepegawaian

No	Uraian	Jumlah	Status				Ket
			Organik	DPK	Honorer	Pendukung	
1	SEKRETARIS	-	-	-	-	-	Lowong
2	**BAGIAN KEUANGAN, UMUM, DAN LOGISTIK**						
	Kepala Bagian	1	-	1	-	-	
	Sub Bagian Keuangan	10	3	2	2	3	
	Sub Bagian Umum dan Logistik	14	5	-	9	-	
3	**BAGIAN HUKUM, TEKNIS DAN HUPMAS**						
	Kepala Bagian	1	-	1	-	-	
	Sub Bagian Hukum	5	4	-	1	-	
	Sub Bagian Teknis dan Hupmas	7	2	2	-	3	
4	**BAGIAN PROGRAM, DATA, ORGANISASI DAN SDM**						
	Kepala Bagian	1	-	1	-	-	
	Sub Bagian Program dan Data	7	5	1	-	1	
	Sub Bagian Organisasi dan SDM	8	5	1	-	2	
TOTAL		**54**	**24**	**9**	**12**	**9**	

b. Sumber Daya Manusia berdasarkan Bagian, Sub Bagian dan Jenjang Pendidikan per bulan Desember 2020 sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH	PENDIDIKAN						KET
			S2	S1	DIII	SMA	SMP	SD	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	Sekretaris	-	-	-	-	-	-	-	Plt
2	**Bagian Keuangan, Umum dan Logistik**								
	Kepala Bagian	1	-	1	-	-	-	-	
	Sub Bagian Keuangan								
	Kasubag	1	-	1	-	-	-	-	
	Pelaksana	4	-	3	1	-	-	-	
	Tenaga Honorer	2	-	1	-	1	-	-	
	Tenaga Pendukung	3	-	2	1	-	-	-	
	Sub Bagian Umum dan Logistik								
	Kasubag	1	-	1	-	-	-	-	
	Pelaksana	4	-	2	-	-	-	2	
	Tenaga Honorer	9	1	3	-	5	-	-	

NO	URAIAN	JUMLAH	PENDIDIKAN						KET
			S2	S1	DIII	SMA	SMP	SD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Tenaga Pendukung	-	-	-	-	-	-	-	
3	**Bagian Hukum, Teknis, dan Hupmas**								
	Kepala Bagian	1	-	1	-	-	-	-	
	Sub Bagian Hukum								
	Kasubag	1	1	-	-	-	-	-	
	Pelaksana	3	3	-	-	-	-	-	
	Tenaga Honorer	1	-	1	-	-	-	-	
	Tenaga Pendukung	-	-	-	-	-	-	-	
	Sub Bagian Teknis dan Hupmas								
	Kasubag	1	-	1	-	-	-	-	Plt
	Pelaksana	3	2	1	-	-	-	-	
	Tenaga Honorer	-	-	-	-	-	-	-	
	Tenaga Pendukung	3	-	2	1	-	-	-	
4	**BAGIAN PROGRAM, DATA, ORGANISASI DAN SDM**								
	Kepala Bagian	1	1	-	-	-	-	-	
	Sub Bagian Program dan Data								
	Kasubag	1	-	1	-	-	-	-	
	Pelaksana	5	2	2	-	1	-	-	
	Tenaga Honorer	-	-	-	-	-	-	-	
	Tenaga Pendukung	1	-	1	-	-	-	-	
	Sub Bagian Organisasi dan SDM								
	Kasubag	1	1	-	-	-	-	-	
	Pelaksana	5	-	3	1	-	1	-	
	Tenaga Honorer	-	-	-	-	-	-	-	
	Tenaga Pendukung	2	-	1	-	1	-	-	
TOTAL		**54**	**11**	**28**	**4**	**8**	**1**	**2**	

BAB II
RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2020 – 2024

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap instansi wajib menyusun Rencana Strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

1. Visi

Visi Komisi Pemilihan Umum menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 adalah:

"Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas".

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

2. Misi

Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode

2020-2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, “Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya’’ dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1) Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2) Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

3. Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum, maka tujuan yang ditetapkan KPU adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan

3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

4. Sasaran Strategis

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut:

1) Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu:
   a. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
   b. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.
2) Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:
   a. Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
   b. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
3) Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”

5. Indikator Kinerja

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis. Berikut ini merupakan indikator kinerja yang ingin dicapai oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam tahun anggaran 2020:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1.	Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya
2.	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik
3.	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur	Nilai Evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur
		Persentase kualitas laporan keuangan yang tepat waktu dan sesuai dengan SAP
		Nilai Evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur
4.	Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data pemilih tepat waktu
5.	Terlaksanaya penetapan Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU
6.	Terwujudnya tahapan Pemilu/ Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal

6. Program dan Kegiatan Tahun 2020

Berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja yang ingin dicapai, dijabarkan pula program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam tahun anggaran 2020 sebagai berikut:

No	Program / Kegiatan
A.	**Program Dukungan Manajamen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya KPU**
1.	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU
2.	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu

No	Program / Kegiatan
3.	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data
4.	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian
5.	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran KPU
6.	Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota
B.	**Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik**
1.	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu
2.	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Perjanjian kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2020 yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	100%
2.	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
3.	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur	Nilai Evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur	B
		Persentase kualitas laporan keuangan yang tepat waktu dan sesuai dengan SAP	100%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		Nilai Evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur	77
4.	Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan	Persentase KPU Kabupaten/ Kota yang memutakhirkan data pemilih tepat waktu	100%
5.	Terlaksanaya penetapan Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%
6.	Terwujudnya tahapan Pemilu/ Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%

Sedangkan untuk masing-masing program dan kegiatan berdasarkan DIPA 076 KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mana perjanjian kinerjanya dibuat oleh masing-masing Bagian pada Sekretariat KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
A	**Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU**			
1.	Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggung jawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	100%
		Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Pemilu.	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	1 Lap
		Terlaksananya laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran (LPPA)	Persentase KPU Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/kota yang menyampaikan laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Berbasis	100%

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
			SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	
		Terlaksananya pengelolaan keuangan, perbendaharaan dan pertanggungjawaban tahapan Pemilu	Jumlah laporan pengelolaan keuangan, perbendaharaan dan pertanggungjawaban tahapan pemilu yang tepat waktu dan valid	1 Lap
		Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan yang tepat waktu	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan yang tepat waktu	100%
2.	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisai logistik Pemilu/Pemilihan	Persentase Satker Yang Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Tanpa Ada Permasalahan Anggaran Dalam Pemenuhan Kebutuhan Logistik	100%
			Persentase satker yang melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilihan dengan tanpa kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%
			Persentase Satker Yang Mendistribusikan Logistik Pemilu/Pemilihan Tepat Jenis, Jumlah dan Waktu	100%
			Persentase satker yang menginventarisasi dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	100%
3.	Pelaksanaan Manajemen	Terwujudnya perencanaan program dan anggaran yang berkualitas	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 kali

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
	Perencanaan dan Data	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%
			Persentase target kinerja KPU Provinsi tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%
		Tersedianya data, informasi dan sarana serta prasarana teknologi informasi	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan yang memutakhirkan data pemilih melalui Coklit dan Sistem Informasi	100%
			Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi KPU yang berfungsi dengan baik	100%
		Terwujudnya penerapan *e-government* di lingkungan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur	Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	100%
4.	Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan Sumber Daya Manusia	Persentase pegawai yang mendapat layanan administrasi kepegawaian tepat waktu	100%
			Persentase pengenaan disiplin atas pelanggaran disiplin pegawai	90%
		Terlaksananya peningkatan kompetensi SDM	Persentase pegawai yang telah mengikuti Pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM	100%
			Jumlah PNS KPU yang lulus seleksi S2 Tata Kelola Kepemiluan	2 orang
		Terlaksananya layanan pengadaan PNS secara transparan dan akuntabel	Persentase pegawai yang terseleksi secara transparan dan akuntabel	100%
		Terlaksananya proses Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota KPU Provinsi, Anggota KPU Kabupaten/Kota sesuai	Persentase Anggota KPU Provinsi, Anggota KPU Kabupaten/Kota yang pelaksanaan penggantian antar waktunya sesuai Peraturan	100%

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
		Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku	Perundang-undangan yang berlaku	
		Terlaksananya dokumen kepegawaian	Persentase pegawai yang tercatat dalam database kepegawaian secara akurat	100%
		Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok	Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk	9 satker
5.	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara berdasarkan SAP	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang patuh dan tertib dalam pengelolaan Barang Milik Negara yang material	98%
			Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	2 Lap
		Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip	Persentase KPU Provinsi yang melakukan tata kelola persuratan sesuai kaidah persuratan yang berlaku	100%
			Persentase KPU Provinsi yang Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan	88%
		Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
			Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
			Persentase Gedung dan Gudang KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang berfungsi dengan baik	100%
		Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	100%
			Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 (empat) hari kerja	100%

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
		Terwujudnya keamanan dan ketertiban di lingkungan KPU Provinsi	Persentase ganguan kemanan dalam lingkungan KPU Provinsi yang dapat ditanggulangi	100%
6.	Pemeriksaan di lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap realisasi anggaran	30%
		Meningatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	70%
		Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	60%
		Meningkatnya akuntabilitas keuangan KPU	Opini BPK atas laporan keuangan KPU	WTP
		Meningkatnya kompentensi apparat pengawasan dan efektivitas sistem pengendalian internal	Nilai maturitas SPIP dan kapabilitas APIP	3
B	**Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik**			
1	Penyiapan penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu	Terlaksananya penyusunan Keputusan KPU Provinsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Persentase rancangan Keputusan KPU Provinsi yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%
		Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	88%
		Terlaksananya fasilitasi pelayanan penyusunan laporan dan audit dana kampanye, verifikasi	Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana	100%

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
		partai politik dan/atau anggota perseorangan DPD	kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD sesuai dengan Tahapan Pemilu/Pemilihan	
		Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	95%
			Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	92%
2	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Provinsi dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%
		Terwujudnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Kabupaten/ Kota yang menyelenggarakan tahapan pecalonan, kampanye, dan pemungutan suara sesuai jadwal	100%
		Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurta	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
			Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 10 media massa nasional	100%
			Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 hari kerja	100%
		Terlaksananya fasilitasi Pendidikan pemilih	Jumlah KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih	22 Kab/ Kota
			Terlaksananya Pendidikan pemilih kepada Pemilih Pemula,	9 Keg

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja Tahun 2020 merupakan bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pengukuran dilakukan terhadap kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2020 dan membandingkannya dengan target yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja 2020.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya, sehingga mencapai capaian kinerja sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	100%	73,03%	73,03%
2.	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	91,20%	91,20%
3.	Nilai Evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur	B	-	0%
	Persentase kualitas laporan keuangan yang tepat waktu dan sesuai dengan SAP	100%	100%	100%
	Nilai Evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur	77	79	102,60%
4.	Persentase KPU Kabupaten/ Kota yang memutakhirkan data pemilih tepat waktu	100%	100%	100%
5.	Persentase Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%	100%	100%

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6.	Persentase KPU Provinsi / KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu / Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis capaian kinerja masing-masing sasaran diuraikan menurut indikator kinerja dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Analisis ini menjelaskan lebih lanjut tentang pelaksanaan, permasalahan, dan solusi terhadap permasalahan yang ada untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten

Dalam rangka mencapai target indikator kinerja yang sudah ditetapkan oleh sebuah lembaga/organisasi, faktor dukungan personil SDM yang kompeten sangat penting, ini karena SDM merupakan tenaga pengerak yang menjalankan roda organisasi. SDM yang memadai dan memiliki kompetensi sangat diperlukan agar segala perencanaan yang telah diatur sebelumnya dapat dieksekusi dan dilaksanakan dengan baik demi peningkatan kinerja organisasi.

Kompetensi PNS ini berkaitan dengan kemampuan berupa pengetahuan, keterampilan, kecakapan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi kewenangan dan tanggungjawab yang diamanatkan kepadanya. Dalam upaya meningkatkan kompetensi PNS khususnya para pejabat struktural, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, dalam Pasal 17 ayat 2 mengatur pengangkatan PNS dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat objektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, atau golongan.

Dalam upaya mewujudkan reformasi birokrasi dan meningkatkan kompetensi PNS ditempuh melalui :

1. Penataan kembali kelembagaan/organisasi, Sumber Daya Manusia Aparatur dan tatalaksana (manajemen) pemerintahan dengan ukuran yang pas (*right sizing*) sesuai dengan tujuan, urhensi, visi dan misi yang diemban;
2. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas para birokrat (PNS) dalam perumusan kebijakan, pemberian pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas atau kompetensi PNS diupayakan dengan cara :
   a. Pendidikan Formal, yakni dengan penugasan para PNS untuk mengikuti jenjang pendidikan tinggi S1, S2, dan S3, serta pemberian ijin belajar jenjang S1, S2, dan S3;
   b. Pendidikan dan Pelatihan Jabatan yang dipersyaratkan, yakni Diklatpim Tingkat IV, Diklatpim Tingkat III, Diklatpim Tingkat II, dan Diklatpim Tingkat I;
   c. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS yang dipersiapkan untuk menduduki jabatan fungsional;
   d. Pendidikan dan Pelatihan Teknis, untuk memenuhi kebutuhan keahlian para PNS di bidang teknis tertentu;
   e. Pemberian kemampuan melalui pengalaman (*Tour of duty*) para PNS.
3. Perbaikan sistem tatakelola (manajemen) urusan pemerintahan dan pelayanan masyarakat dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Dimana sekarang ini hampir semua instansi/organisasi perangkat daerah sudah memiliki website, sehingga berbagai informasi/kebijakan bisa diakses oleh masyarakat;
4. Perbaikan sistem *reward and punishment*. Sistem reward dengan menerapkan *equal work for equal pay* atau pemberian gaji yang layak sesuai dengan tingkat kedudukannya dalam organisasi. Pemberian hukuman bagi yang melakukan pelanggaran sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS;
5. Perbaikan etika dan moralitas PNS sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korp dan Kode Etik

PNS, dan meningkatkan pengawasan (pengawasan internal, pengawasan eksternal, pengawasan masyarakat).

Capaian indikator kinerja untuk sasaran Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten pada Sekretariat KPU Provinsi Nusa Tenggara dalam Tahun 2020 dapat dilihat sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Kinerja		
		Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	100%	73,03%	73,03%

Dalam tahun 2020, pengisian jabatan struktural di lingkup Sekretariat KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dilaksanakan untuk jabatan Kepala Sub Bagian Hukum pada tanggal 14 Februari 2020 dan Kepala Bagian Program, Data, Organisasi dan SDM pada tanggal 27 Oktober 2020. Pengisian jabatan ini sebelumnya melewati proses seleksi terbuka mulai dari tahap administrasi dan wawancara oleh Tim Baperjakat KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur. Per tanggal 01 November 2020 terjadi kekosongan jabatan Sekretaris, dimana sekretaris Bapak Drs. Ubaldus Gogi sudah memasuki masa purnabakti (pensiun). Dengan kekosongan ini maka Sekretaris Jenderal KPU RI menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) untuk mengemban sementara tugas sekretaris pada lingkup Sekretariat KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal ini juga berdampak pada proses seleksi Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas yang lowong karena Kepala Sub Bagian yang lama dipromosikan menjadi Kepala Bagian Program, Data, Organisasi dan SDM.

Pelantikan Pejabat Administrator dan Pengawas Lingkup Sekretariat KPU Provinsi NTT Tahun 2020

Untuk peningkatan kompetensi SDM, KPU RI melaksanakan program Beasiswa S2 Tata Kelola Pemilu untuk ASN sekretariat KPU. Sampai dengan tahun 2020 tercatat sebanyak 6 orang ASN di lingkup Sekretariat KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mengikuti program beasiswa tersebut. Dari total yang mengikut, 4 orang sudah menuntaskan studi S2 sedangkan 2 orang lainnya masih dalam proses akhir penyelesaian studi. Diharapkan dengan adanya program S2 Tata Kelola Pemilu ini, pelaksanaan Pemilu baik nasional maupun pemilihan kepala daerah dapat dilaksanakan secara professional serta didukung dengan penyelenggara yang mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas yang tinggi.

Salah satu peningkatan kompetensi pegawai adalah dengan keikutsertaan dalam kegiatan Pendidikan dan pelatihan. Tercatat pada sekretariat KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah beberapa pengawai negeri sipil yang sudah mengikuti Pendidikan dan pelatihan serta memiliki sertifikat, antara lain :

No	Uraian	Jumlah (orang)
1.	Sertifikat Bendahara	3 Orang
2.	Sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa	12 Orang

Diharapkan kedepannya lebih banyak kegiatan Pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh KPU RI dalam upaya peningkatan kompetensi pegawai yang menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan lembaga.

Sebagai bentuk pelaksanaan *reward and punishment* dan sebagai sarana untuk meningkatkan motivasi Pegawai Negeri Sipil dalam meningkatkan kinerja serta mendorong suasana kompetitif dan kreatif dalam lingkungan kerja maka KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur memberikan penghargaan kepada 3 orang ASN di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara

Timur menerima penghargaan Pegawai Berprestasi tingkat KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ketiga ASN berprestasi tersebut adalah Sitti Salma Kasubag Keuangan menerima penghargaan dalam kategori kepemimpinan, Lusia A. D. P Hekopung, S.Sos staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas menerima penghargaan dengan kategori disiplin, Brigitha Rita de Rosari, SE menerima penghargaan dengan kategori komitmen. Pemberian penghargaan dilakukan dalam Apel Pagi tanggal 31 Agustus 2020 di halaman Kantor KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Sasaran Strategis 2	**: Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur**

Sarana dan prasarana kantor merupakan salah satu faktor pendukung bagi keberhasilan suatu lembaga dalam mencapai tujuan. Sarana dan prasarana kantor menjadi bagian penting yang perlu disiapkan secara optimal dan berkesinambungan sehingga dapat menjamin kelancaran aktivitas kerja pegawai, maka dibutuhkan pengelolaan sarana dan prasarana kantor yang baik. Sarana dan prasarana kantor dalam suatu lembaga harus dikelola dengan baik. Sarana kantor merupakan sesuatu fasilitas pelengkap berupa barang atau benda bergerak yang secara langsung dapat digunakan untuk memudahkan pelaksanaan proses kegiatan kantor dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Contoh sarana kantor seperti meja, kursi, tempat penyimpan dokumen, mesin-mesin kantor, peralatan/perlengkapan kantor dan lain sebagainya. Sedangkan prasarana kantor merupakan segala sesuatu yang digunakan sebagai penunjang pelaksanaan proses kegiatan kantor yang bersifat permanen atau tetap. Contoh prasarana kantor seperti tanah, gedung dan ruang kantor.

Pengelolaan sarana dan prasarana kantor merupakan proses kerjasama yang mendayagunakan semua unsur pegawai yang ada, agar sarana dan prasarana yang ada dapat digunakan secara efektif dan efisien. Pengelolaan sarana dan prasarana kantor yang baik membutuhkan aspek perencanaan, pengadaan, pencatatan (inventarisasi), penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan dan penghapusan secara profesional. Kegiatan tersebut hendaknya menjadi perhatian bagi semua pihak

(manajemen) dan dijalankan dengan benar agar aktivitas kerja pegawai dapat berjalan dengan lancar.

Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor sebagai salah satu aspek dari pengelolaan sarana dan prasarana perlu diperhatikan dan dilakukan agar dapat menjaga kualitas sarana dan prasarana kantor. Sarana dan prasarana kantor yang mengalami beberapa masalah akan menghambat aktivitas kerja pegawai. Oleh karena itu, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor penting dan perlu dilakukan dengan baik.

Dalam mengelola sarana dan prasarana kantor dilakukan dengan beberapa kegiatan, yaitu:

1. Pengadaan: adalah semua kegiatan penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas. Dalam mengadakan sarana dan prasarana tersebut harus dilakukan perencanaan terlebih dahulu.
2. Penyimpanan: yaitu kegiatan yang dilakukan oleh satuan kerja atau petugas gudang untuk menampung hasil pengadaan barang atau bahan kantor, baik berasal dari pembelian, instansi lain, atau yang diperoleh dari bantuan.
3. Pemeliharaan: yaitu kegiatan terus-menerus untuk mengusahakan agar barang/bahan kantor tetap dalam keadaan baik atau siap untuk dipakai.

   Tujuan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, antara lain :

   a. Agar barang tidak mudah rusak karena hama atau suhu/cuaca.
   b. Agar barang tidak mudah hilang.
   c. Agar barang tidak kadaluarsa.
   d. Agar barang tidak mudah susut.
   e. Agar sarana dan prasarana selalu dalam keadaan bersih.

Dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan operasional Sekretariat, dukungan sarana dan prasarana yang cukup dan dalam kondisi yang baik merupakan salah satu faktor penting penentu kinerja personil. Sarana dan prasarana dimaksud antara lain fasilitas mebelair perkantoran, fasilitas elektronik, fasilitas transportasi (mobil dan motor dinas), serta perlengkapan pendukung perkantoran lainnya. Indikator kinerja serta capaian kinerja yang dicapai dalam tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Indikator Kinerja	Kinerja		
		Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	91,20%	91,20%

Ketersediaan sarana dan prasarana untuk pemenuhan kebutuhan pegawai dan operasional perkantoran pada Sekretariat KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur berfungsi dengan baik. Berikut ini daftar sarana-prasarana perkantoran yang ada pada Sekretariat KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur :

Sarana	Keterangan
Tanah	Tanah Bangunan Pemerintah seluas 1.500m2
Gedung dan Bangunan	• Bangunan gedung kantor • Bangunan gedung garasi
Peralatan dan Mesin	83 Item berjumlah 602, dengan rincian : • Kondisi Baik : 549 • Kondisi rusak ringan : 9 • Kondisi rusak berat : 44

Daftar sarana dan prasarana operasional KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur tercatat dengan baik dan dilakukan update secara rutin pada Aplikasi SIMAK-BMN.

Sasaran Strategis 3	: Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur

Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban pertanggungjawaban seseorang (pimpinan, pejabat atau pelaksana) atau suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan terkait kinerja atau tindakan dalam menjalankan misi dan tujuan organisasi dalam bentuk pelaporan yang telah ditetapkan secara periodik. akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang.

No	Indikator Kinerja	Kinerja		
		Target	Realisasi	% Capaian
1.	Nilai Evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur	B	-	0%
2.	Persentase kualitas laporan keuangan yang tepat waktu dan sesuai dengan SAP	100%	100%	100%
3.	Nilai Evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur	77	79	102,60%

Penilaian atas akuntabilitas kinerja dilakukan dengan pelaksaan evaluasi atas laporan kinerja yang sudah disusun oleh satker. Sesuai petunjuk Evaluasi Sakip, Laporan Kinerja yang telah disusun harus dinilai oleh instansi/otoritas yang berwewenang, dalam hal ini oleh Inspektur KPU RI atau setidak-tidaknya oleh BPKP Perwakilan Provinsi. Penyusunan laporan kinerja KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 sudah dilaksanakan tepat waktu, namun untuk penilaian atas pelaporan kinerja tersebut melaluai kegiatan Evaluasi Lakip tidak dapat dilaksanakan, sehingga indikator nilai evaluasi atas akuntabilutas kinerja dengan target B masih belum dicapai.

Pelaporan keuangan tahun 2020 dilaksanakan dengan tepat waktu dan sudah sesuai dengan SAP yang ditetapkan. Reviu laporan keuangan semester I & II tahun 2020 bersama Inpesktorat KPU RI, beberapa catatan dari inspektorat menjadi perbaikan untuk penyusunan laporan keuangan yang baik di masa mendatang.

Reformasi birokrasi di lingkup KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2020 dilaksanakan berdasarkan petunjuk teknis KPU RI yang dituangkan dalam Keputusan KPU RI Nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 tentang Petunjuk teknis Pelaksaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota. Tim Reformasi Birokrasi KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur

kemudian dibentuk dengan Surat Keputusan Ketua KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8/HK.03.1-Kpt/53/Prov/II/2020 tanggal 7 Februari 2020 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020.

Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu satker sampel evaluasi Reformasi Birokrasi KPU oleh Menpan RB, namun dikarenakan pandemi Covid-19 maka evaluasi Reformasi Birokrasi diubah metodenya dengan mengirimkan instrument penilaian dan untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur dinilai dari aspek pelayanan publik. Metode evaluasi dengan cara KPU Provinsi memfasilitasi 100 orang responden dari berbagai unsur masyarakat untuk mengisi kuesioner yang disiapkan oleh Menpan RB. Hasil evaluasi Reformasi Birokrasi kemudian dinilai secara akumulasi sampel dan menjadi penilaian KPU secara nasional, dimana KPU mendapatkan nilai evaluasi reformasi birokrasi 79, lebih besar dari yang ditargetkan dalam perjanjian kinerja yaitu 77.

Sasaran Strategis 4	: Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan

Sesuai Pasal 17 huruf (l) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU Provinsi berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan dilakukan pemutakhiran data pemilih adalah untuk memperbaharui data pemilih guna

mempermudah proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada Pemilu atau pemilihan berikutnya.

Dalam tahun 2020 di provinsi Nusa Tenggara Timur dilaksanakan Pemilihan Serentak pada 9 kabupaten, dimana pada 9 kabupaten tersebut melaksanakan tahapan pemutakhiran data pemilih berdasarkan tahapan dan jadwal Pemilihan Serentak Tahun 2020 yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020. Dan juga berpedomankan pada Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Pelaksanaan pemutakhiran data pemilih untuk Pemilihan Serentak tahun 2020 dimulai dari persiapan pemetaan daftar pemilih Model A-KWK dengan jumlah pemilih 500 per TPS yang bersumber dari DPT Pemilu 2019 dan DP4 yang diserahkan dari Kemendagri RI. Model A-KWK tersebut kemudian sebagai dasar kegiatan pencocokan dan penelitian (Coklit) dari rumah ke rumah oleh Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPDP) dengan penerapan protokol pencegahan Virus Covid-19 yang ketat. Hasil dari kegiatan Coklit kemudian disusun dan ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang kemudian diumumkan di tempat-tempat umum untuk kemudian dilakukan perbaikan lewat tanggapan dan masukan masyarakat. Perbaikan tersebut kemudian disusun dan ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang digunakan sebagai data pengadaan logistik dan untuk kebutuhan pemungutan suara. Seluruh pelaksanaan pemutakhiran data pemilih Pemilihan Serentak Tahun 2020 di 9 kabupaten dilaksanakan sesuai jadwal dan tahapan yang sudah ditetapkan.

Data pemutakhiran data pemilih Pemilihan Serentak Tahun 2020 dapat dilihat sebagai berikut:

No	Kabupaten	Jumlah Kec	Jumlah Desa/Kel	DP4	Model A-KWK	Model A.1-KWK	Model A.3-KWK
1	Timor Tengah Utara	24	193	185.620	179.732	173.429	172.385
2	Belu	12	81	157.940	157.598	118.280	118.005
3	Ngada	12	151	121.538	123.817	110.073	111.416
4	Manggarai	12	171	226.326	248.741	220.594	219.120
5	Sumba Timur	22	156	163.833	184.858	171.901	171.685
6	Sumba Barat	6	74	99.094	98.259	83.437	82.649
7	Manggarai Barat	12	169	180.969	180.767	172.160	172.684
8	Sabu Raijua	6	63	64.199	65.601	54.671	54.546
9	Malaka	12	127	142.546	152.642	115.433	115.304
TOTAL		**118**	**1.185**	**1.342.065**	**1.392.015**	**1.219.978**	**1.217.794**

Sedangkan untuk pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tahun 2020 berpedomankan pada Surat KPU RI Nomor 181/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2020 tanggal 28 Februari 2020 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020. Dimana 13 KPU Kabupaten/Kota yang tidak menyelenggarakan Pemilihan Serentak tahun 2020 melaksanakan pemutakhiran terhadap data DPT Pemilu 2019. KPU Kabupaten/Kota melakukan perbaikan dengan melakukan pencermatan mandiri, menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat dan menerima data masukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Perbaikan data yang

diterima antara lain pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat, pemilih yang memenuhi syarat didata sebagai potensi pemilih baru dan pemilih ubah data.

KPU Kabupaten/Kota melakukan pemutakhiran dan rekapitulasi setiap bulan dan dituangkan dalam Berita Acara rapat pleno. KPU Provinsi kemudian merangkum hasil dari Kabupaten/Kota dan menetapkan rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan setiap triwulan. Rekapitulasi dilakukan secara daring dengan melibatkan KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan perwakilan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019.

Adapun rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan yang dihasilkan dalam tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No	Kabupaten/Kota	Jumlah DPTHP3	Jumlah Daftar Pemilih Berkelanjutan 2020			
			Tri I	Tri II	Tri III	Tri IV
1	Alor	136.718	137.659	137.886	140.004	142.063
2	Ende	168.266	170.028	170.183	170.522	170.798
3	Flores Timur	158.860	163.321	163.475	163.334	164.093
4	Kupang	222.020	222.509	222.271	222.214	224.915
5	Kota Kupang	252.128	252.416	253.055	253.125	240.560
6	Lembata	82.312	82.338	82.335	82.676	84.457
7	Manggarai Timur	199.335	199.656	199.614	199.975	200.220
8	Nagekeo	100.493	104.215	104.551	105.081	105.643
9	Rote Ndao	88.853	88.390	88.606	91.465	94.053
10	Sikka	197.823	200.408	200.475	200.489	200.544
11	Sumba Barat Daya	225.200	225.200	226.552	226.466	226.486
12	Sumba Tengah	49.249	50.183	50.222	50.334	50.405
13	Timor Tengah Selatan	299.838	300.997	300.497	312.015	317.514
TOTAL		**2.181.095**	**2.197.320**	**2.199.722**	**2.217.700**	**2.221.751**

Dari sejumlah penjelasan di atas dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan pemutakhiran data pemilih dalam tahun 2020 baik untuk pemutakhiran data pemilih Pemilihan Serentak Tahun 2020 maupun pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tahun 2020 dilaksanakan sesuai aturan dan tepat waktu sesuai jadwal yang sudah ditetapkan, sehingga capaian kinerja untuk sasaran strategis ke-4 dengan indikator yang ditetapkan adalah 100% sebagaimana pada tabel berikut :

No	Indikator Kinerja	Kinerja		
		Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase KPU Kabupaten/ Kota yang memutakhirkan data pemilih tepat waktu	100%	100%	100%

Sasaran Strategis 5	: Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya

Dalam pengambilan keputusan dan kebijakan organisasi memerlukan legalitas hukum yang jelas sebagai pegangan sebelum dilaksanakan kegiatan. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam pelaksanakan kegiatannya juga telah menetapkan sejumlah keputusan (Surat Keputusan Ketua dan Surat Keputusan Sekretaris) yang disusun sesuai nomenklatur dan berdasarkan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku. Capaian indikator kinerja atas sasaran strategis ini dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Indikator Kinerja	Kinerja		
		Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%	100%	100%

Dalam tahun 2020 Sub Bagian Hukum KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mengeluarkan 59 Surat Keputusan yang berkaitan dengan kebijakan organisasi, pengambilan keputusan, maupun sebagai dasar pelaksanaan tim kerja dan kegiatan. Surat Keputusan tersebut dirincikan sebagai berikut untuk masing-masing Sub Bagian :

- Sub Bagian Umum dan Logistik : 5 buah keputusan
- Sub Bagian Keuangan : 7 buah keputusan
- Sub Bagian Teknis dan Hupmas : 3 buah keputusan
- Sub Bagian Hukum : 7 buah keputusan
- Sub Bagian SDM dan Organisasi : 34 buah buah keputusan
- Sub Bagian Program dan Data : 3 buah keputusan

No	Bulan	Sub Bagian					
		Umum	Keuangan	Teknis	Hukum	SDM	Proda
1	Januari	5	4	1	2	14	-
2	Februari	-	-	1	2	5	1
3	Maret	-	-	-	-	2	1
4	April	-	-	-	-	-	-
5	Mei	-	-	-	-	3	1
6	Juni	-	-	-	1	4	-
7	Juli	-	-	1	1	3	-
8	Agustus	-	2	-	-	1	-
9	September	-	-	-	1	2	-
10	Oktober	-	-	-	-	-	-
11	November	-	1	-	-	-	-
12	Desember	-	-	-	-	-	-
TOTAL		5	7	3	7	34	3
		59					

Sasaran Strategis 6	: Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal

Pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2020 diselenggarakan di 9 Kabupaten yaitu : Timor Tengah Utara, Belu, Ngada, Manggarai, Sumba Timur, Sumba Barat, Manggarai Barat, Sabu Raijua dan Malaka. Tahapan dan jawal Pemilihan diatur dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020. Dengan makin meningkatnya kasus COVID-19 di Indonesia, KPU RI memutuskan untuk menunda pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2020 dengan keputusan nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19. Otomatis dengan penundaan ini, seluruh tahapan pemilihan dihentikan.

Setelah dilakukan pertemuan dan audiensi dengan DPR RI, diputuskan pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2020 untuk dilanjutkan, KPU RI kemudian mengeluarkan keputusan Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020 dengan pelaksanaan pemungutan suara dijadwalkan pada tanggal 09 Desember 2020. Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2020 dirubah tahapan dan jadwalnya sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

No	Indikator Kinerja	Kinerja		
		Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%

Kesembilan KPU Kabupaten penyelenggara Pemilihan Serentak Tahun 2020 melaksanakan seluruh tahapan sesuai jadwal yang sudah ditetapkan sebelumnya dengan tentunya menerapkan protokol pencegahan penularan virus Covid-19 yang ketat. Pengadaan alat pelindung diri (APD) untuk setiap jenjang penyelenggara juga dilakukan. KPU RI juga mengeluarkan sejumlah aturan terkait pelaksanaan pemilihan ditengah kondisi bencana non-alam Covid-19 untuk meminimalisir penularan dan menimbulkan klaster baru. Aturan terkait pembatasan kerumunan warga diterapkan dengan baik oleh 9 KPU Kabupaten/Kota. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS juga menerapkan 15 hal baru yang tidak diatur pada pemilu sebelumnya.

C. REALISASI KINERJA PROGRAM

Pada tahun 2019, KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan 2 (dua) Program utama, 8 (delapan) Kegiatan dan 25 Sub Kegiatan. Berikut capaian kinerja program pada Sekretariat KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur berserta indikator kinerja dan target yang telah ditetapkan:

❒ **Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kpu**

1. Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggung jawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	100%	100%	100%
2.	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	1 Lap	1 Lap	100%
3.	Persentase KPU Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/kota yang menyampaikan laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	100%	100%	100%
4.	Jumlah laporan pengelolaan keuangan, perbendaharaan dan pertanggungjawaban tahapan pemilu yang tepat waktu dan valid	1 Lap	1 Lap	100%
5.	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan yang tepat waktu	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa :

1) Pelaksanaan akuntabilitas dan pengelolaan administrasi keuangan di lingkup Sekretariat KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur telah dilaksanakan dengan baik, dimana jumlah laporan keuangan dan pertanggungjawaban telah terealisasi sesuai target dan tepat waktu. Semua kegiatan yang berkaitan dengan pencairan uang juga sudah dilaksanakan.
2) Laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan untuk tahun 2020 disampaikan dalam Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2019 Satker dan Wilayah, dan Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2020 Satker dan Wilayah.
3) Sampai dengan bulan Desember 2020, seluruh KPU Kabupaten/Kota sudah melakukan pelaporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA.
4) Pembayaran Gaji, Honorarium, dan Tunjangan Pegawai untuk seluruh personil pada KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur juga dilaksanakan tepat waktu.

2. Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Satker yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%	100%	100%
2.	Persentase satker yang melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilihan dengan tanpa kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%	100%	100%
3.	Persentase Satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%	100%	100%
4.	Persentase satker yang menginventarisasi dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan :

1) Pengadan logistik untuk Pemilihan Serentak Tahun 2020 berjalan dengan lancar tanpa permasalah permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik dikarenakan adanya kegiatan Bimtek Pengelolaan Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2020 yang memberikan pemahaman terkait kebijakan dan regulasi logistik serta asistensi terhadap Permasalahan yang dialami KPU Kab Penyelenggara Pemilihan Serentak Tahun 2020.
2) Tersusunnya Dokumen Data Kebutuhan dan Anggaran Logistik bagi 9 Kabupaten Penyelenggara Pemilihan Serentak Tahun 2020 yang digunakan sebagai Dasar Pengadaan Logistik Pemilihan Tahun 2020.
3) Terlaksananya layanan pengadaan Barang dan Jasa oleh UKPBJ KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur berupa Pembuatan Hak Akses bagi PPK, Pejabat Pengadaan atau Pokja Pemilihan yang dibentuk, Pemilihan Penyedia Bagi Pengadaan Barang dan Jasa diatas 200 juta dan asistensi

permasalahan dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa dengan melakukan konsultasi kepada UKPBJ KPU RI.

4) KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan monitoring dan pengumpulan laporan progres harian data pengelolaan logistik berupa sortir, pengepakan logistik, distribusi logistik sampai ke tingkat TPS guna memastikan distribusi logistik Pemilihan Tepat Jenis, Jumlah dan Waktu.

5) KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur kegiatan monitoring serta Pengumpulan Laporan Data Logistik yang berada di Gudang KPU Kabupaten sesuai format laporan yang telah ditetapkan dalam Peraturan atau Keputusan KPU.

3. Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 kali	13 kali	37,50%
2.	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%	100%	133,33%
3.	Persentase target kinerja KPU Provinsi tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%	73,68%	81,87%
4.	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang memutakhirkan data pemilih melalui Coklit dan Sistem Informasi	100%	100%	100%
5.	Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi KPU yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%
6.	Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan:

1) KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan revisi sebanyak 13 kali. Revisi anggaran sendiri dilakukan dengan tujuan mengantisipasi terhadap perubahan kondisi dalam pelaksanaan anggaran dan perubahan prioritas kebutuhan; meningkatkan optimalisasi penggunaan anggaran yang terbatas; dan penyesuaian terhadap kebutuhan belanja Covid-19.
2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran dilakukan melalui penginputan pada aplikasi SMART dan e-Monev. Pengisian kinerja pada aplikasi SMART dilakukan per bulan, sedangkan pengisian di e-Monev dilakukan per triwulan tepat waktu.
3) Target kinerja KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2020 ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Dalam tahun 2020, Target Kinerja Ketua KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak 11 target kinerja yang harus dicapai, sedangkan Sekretaris KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak 8 target kinerja. Dari total 19 target yang ingin dicapai, 14 target kinerja tercapai sesuai atau melebihi target, sedangkan 5 target kinerja belum terpenuhi.
4) Pemutakhiran data pemilih di tahun 2020 untuk Pemilihan Serentak di 9 Kabupaten penyelenggara dilaksanakan melalui proses coklit dari rumah ke rumah warga oleh PPDP dengan penerapan protokol pencegahan Covid-19. Penyusunan data pemilih dari Model A-KWK sampai ditetapkan DPT (Model A.3-KWK) semua diolah melalui Aplikasi Sidalih.
5) Sarana dan prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur berfungsi dengan baik, dengan tersedianya jaringan internet 3 line, 1 unit perangkat mikrotik, 1 unit lokal server, dan 1 unit perangkat vicon. Layanan konektivitas jaringan internet yang berfungsi dengan baik ini juga sangat membantu dalam penyelenggaraan koordinasi secara daring dengan Kabupaten/Kota khususnya bagi 9 Kabupaten penyelenggara Pemilihan Serentak Tahun 2020 dalam masa pandemi.

6) Salah satu upaya pemanfaatan teknologi informasi adalah dengan penerapan aplikasi berbasis komputer untuk lembaga pemerintahan. KPU sendiri menerapkan sebanyak 30 Aplikasi untuk mempermudah penginputan data dan pelayanan informasi. Seluruh aplikasi tersebut dimanfaatkan dan diterapkan secara terintegrasi dengan baik oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur.

4. Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase pegawai yang mendapat layanan administrasi kepegawaian tepat waktu	100%	100%	100%
2.	Persentase pengenaan disiplin atas pelanggaran disiplin pegawai	90%	0%	0%
3.	Persentase pegawai yang telah mengikuti Pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM	100%	45,45%	45,45%
4.	Jumlah PNS KPU yang lulus seleksi S2 Tata Kelola Kepemiluan	2 orang	0	0%
5.	Persentase pegawai yang terseleksi secara transparan dan akuntabel	100%	100%	100%
6.	Persentase Anggota KPU Provinsi, Anggota KPU Kabupaten/Kota yang pelaksanaan penggantian antar waktunya sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	100%	100%	100%
7.	Persentase pegawai yang tercatat dalam database kepegawaian secara akurat	100%	100%	100%
8.	Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk	9 satker	9 satker	100%

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan:

1) Pegawai pada Sekretariat KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu, dengan rincian pelayanan sebagai berikut:

- Pengurusan kenaikan pangkat pegawai untuk ASN KPU se-Nusa Tenggara Timur untuk periode April 34 orang dan Oktober 16 orang;
- Izin belajar bagi 4 orang ASN Sekretariat KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk melanjutkan studi S2;
- Pengurusan Sumpah PNS untuk 4 orang ASN Sekretariat KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dilaksanakan bersamaan ASN di KPU Kabupaten/Kota melalui daring;
- Dilaksanakan upacara penyerahan Satya Lencana kepada 15 ASN Sekretariat KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 14 September 2020;
- Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) untuk 16 orang ASN Sekretariat KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Pengurusan pensiun untuk 2 orang ASN Sekretariat KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Pengurusan mutasi untuk 2 orang ASN ke Sekretariat KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2) Dalam tahun 2020, tidak ada sanksi disiplin atas pelanggaran disiplin pegawai pada Sekretariat KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3) Sampai dengan tahun 2020, jumlah pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM dan telah mendapatkan sertifikat tanda kelulusan sebanyak 15 orang terdiri dari: 3 orang bersertifikat bendahara, dan 12 orang bersertifikat pengadaan barang dan jasa.

4) Dalam upaya peningkatan kompetensi SDM, KPU RI memfasilitasi program beasiswa S2 Tata Kelola Pemilu untuk ASN di lingkup Sekretariat KPU se-Indonesia. Dalam tahun 2020 tidak ada ASN KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mengikuti seleksi S2 Tata Kelola Pemilu tersebut.
5) KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur memfasilitasi pelaksanaan Seleksi CPNS yang diselenggarakan oleh KPU RI untuk tahapan Seleksi SKB. Untuk tahun 2020 provinsi Nusa Tenggara Timur mendapatkan jatah 41 orang CPNS yang lulus seleksi. KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur sendiri mendapat 7 orang CPNS.

6) Penggantian Antar Waktu (PAW) tahun 2020 terlaksana untuk 1 orang anggota KPU di KPU Kabupaten Sumba Barat. Dimana atas putusan sidang DKPP menetapkan sanksi pemberhentian tetap kepada Ketua KPU Sumba Barat, sehingga PAW dilaksanakan untuk mengisi kekosongan tersebut. Pelantikan PAW Anggota KPU Kabupaten Sumba Barat atas nama Yohanes Namu dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2020.

7) Adanya database nominatif kepegawaian yang diupdate setiap bulan melalui aplikasi SIPP
8) Terbentuknya badan adhoc penyelenggaran Pemilihan Serentak Tahun 2020 di 9 kabupaten. Adapun jumlah badan adhoc yang terbentuk adalah sebagai berikut :

No	Kabupaten	Badan Adhoc			
		PPK	PPS	PPDP	KPPS
1.	Timor Tengah Utara	120	579	518	3.626
2.	Belu	60	243	426	2.982
3.	Ngada	60	453	357	2.499
4.	Manggarai	60	513	696	4.872
5.	Sumba Timur	110	468	573	4.018
6.	Sumba Barat	30	222	267	1.869
7.	Manggarai Barat	60	507	584	4.102
8.	Sabu Raijua	30	189	180	1.260
9.	Malaka	60	381	395	2.765
TOTAL		590	3.555	3.996	27.993

5. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang patuh dan tertib dalam pengelolaan Barang Milik Negara yang material	98%	100%	102%
2.	Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	2 Lap	2 Lap	100%
3.	Persentase KPU Provinsi yang melakukan tata kelola persuratan sesuai kaidah persuratan yang berlaku	100%	100%	100%
4.	Persentase KPU Provinsi yang Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan	88%	100%	113,64%

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
5.	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%
6.	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	91,20%	91,20%
7.	Persentase Gedung dan Gudang KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%
8.	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	100%	100%	100%
9.	Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 (empat) hari kerja	100%	100%	100%
9.	Persentase ganguan keamanan dalam lingkungan KPU Provinsi yang dapat ditanggulangi	100%	100%	100%

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan capaian kinerja sebagai berikut:

1) Terlaksananya kegiatan Penyusunan Perencanaan RKBMN 2021, Penatausaaan BMN yaitu pencatatan pada aplikasi persediaan dan SIMAK BMN, Rekonsiliasi ke KPKNL dan Tingkat Provinsi (untuk KPU Kab/Kota) dan rekonsiliasi ke kanwil DJKN setempat dan KPU RI (untuk tingkat Provinsi).
2) Tersusunnya Laporan BMN tingkat Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) dan tingkat wilayah (UAPPB-W) untuk 22 KPU Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur.
3) Penerapan SOP Surat Masuk dan Surat Keluar serta Penggunaan Format Surat sesuai PKPU Tata Naskah Dinas dan PKPU Kode Klasifikasi. Seluruh surat keluar dan masuk diarsipkan dengan baik.

Asal/Tujuan Surat	Surat Masuk	Surat Keluar
KPU RI	255	62
KPU Kabupaten/Kota	297	163
Stakeholder	333	382

4) Dilaksananya Sosialisasi PKPU Tata Naskah Dinas dan SOP Surat Masuk dan Surat Keluar serta Sosialisasi Pengelolaan Arsip sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Mengatur Tentang Kearsipan.
5) Sarana transportasi berfungsi dengan baik untuk mendukung kinerja pegawai pada sekretariat KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6) Pemenuhan fasilitas perkantoran yang berfungsi dengan baik dengan pengadaan mubelair meja kursi dan laptop untuk mendukung kinerja pegawai. Selain itu dilakukan perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor secara rutin.
7) Untuk memfasilitasi kelancaran kegiatan rapat-rapat yang dilaksanakan, KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki ruangan rapat yang memadai. Adapun ruang rapat yang digunakan adalah aula, ruang rapat ketua, dan memberdayakan ruang RPP, sehingga kegiatan rapat dapat digunakan untuk beberapa kegiatan yang dilakukan bersamaan.
8) Demi kelancaran pelaksanaan agenda dan kegiatan selama tahun anggaran dan untuk memonitoring pelaksanaan kegiatan per divisi, maka dilakukan rapat pleno rutin yang melibatkan anggota KPU dan para pejabat struktural. Dalam tahun 2020 telah dilakukan sebanyak 38 kali rapat pleno rutin, yang tindak lanjut hasil plenonya dilakukan sebelum pleno rutin di minggu berikutnya.
9) Dalam tahun 2020 tidak adanya gangguan keamanan yang menggangu kelancaran aktivitas perkantoran di lingkungan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk penerapan protokol pencegahan Covid-19 juga, para Satpam/petugas jaga dibekali dengan panduan menerima tamu dengan tata cara 3M. Oleh karena itu, penyiapan fasilitas seperti termo gun, hand sanitizer, disinfentan, dan kelengkapan mencuci tangan disiapkan di area penerima tamu/teras kantor.

6. Pemeriksaan di lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap realisasi anggaran	30%	30%	100%
2.	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	70%	62,82%	89,74%
3.	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	60%	-	0%
4.	Opini BPK atas laporan keuangan KPU	WTP	WDP	75%
5.	Nilai maturitas SPIP dan kapabilitas APIP	3	3	100%

Dari tabel di atas, dapat dirincikan capaian kinerja sebagai berikut:

1) Tahun 2020 terlaksananya reviu laporan keuangan Semester II Tahun 2019 dan Semester I tahun 2020 bersama inspektorat KPU RI. Dari hasil reviu tersebut tidak ada catatan perbaikan untuk KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur, dimana seluruh pelaporan keuangan sudah sesuai dengan prosedur dan langka kerja yang ditetapkan.
2) Rekomendasi LHP BPK 2018 terhadap pembayaran Honor pokja sebesar: Rp. 122.750.000 dan progress penyelesaiannya sebesar Rp. 105.240.000 (85,74%). Sedangkan Rekomendasi LHP BPK 2019 terhadap pembayaran Honor pokja sebesar: Rp. 182.652.500 dengan progress penyelesaian sebesar Rp. 86.605.300 atau baru sebesar 47,42%.
3) Tidak terlaksananya kegiatan evaluasi lakip untuk mengukur nilai akuntabilitas kinerja dari Laporan Kinerja yang sudah disusun baik oleh KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota.
4) Opini BPK terhadap laporan keuangan KPU sempai dengan Semester II Tahun 2019 adalah WDP.

5) Penyusunan dan penyampaiaan Laporan dan Kartu Kendali SPIP oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dilakukan setiap bulan. Hasil monitoring KPU Provinsi terhadap pelaporan SPIP nilai kepatuhan pelaporan Provinsi dan Kabupaten/Kota tahun 2020 mencapai 95,56%.

❒ **Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik**

1. Penyiapan penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase rancangan Keputusan KPU Provinsi yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	100%	100%
2.	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	88%	0%	0%
3.	Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD sesuai dengan Tahapan Pemilu/Pemilihan	100%	100%	100%
4.	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	95%	100%	105,26%
5.	Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	92%	100%	108,70%

Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan teknis Dana Kampanye kepada bakal Pasangan Calon dan Tim Kampanye pada tanggal 22 September 2020 yang diikuti oleh 3 orang dari masing 9 KPU Kabupaten yaitu Divisi Teknis Penyelenggaraan, Kepala Sub Bagian Hukum dan Operator Dana Kampanye yang dilakukan secara Daring.

2) Terlaksananya kegiatan monitoring terhadap pelaksanaan penyerahan laporan Awal Dana kampanye. Memonitoring 9 KPU Kabupaten untuk melaksanakan prosedur pelayanan konsultasi (*helpdesk*) bagi tim penghubung (LO) Dana Kampanye dari maing-masing Pasangan Calon, serta tatacara pengisian Laporan Penerimaan Sumbangan Dana kampanye (LPSDK). Dan melakukan monitoring terhadap pelaksanaan penyerahan LPSDK dan LPPDK.
3) Terlaksananya Rapat koordinasi Persiapan Penyelesaian Pelanggaran Administrasi dan Sengketa Pemilihan 2020 pada tanggal 9 Juli 2020 yang diikuti oleh KPU Provinsi dan 9 KPU Kabupaten/Kota penyelenggara Pilkada 2020.
4) Terselenggaranya Rapat Koordinasi Daring Penyusunan Produk Hukum/*Legal Drafting* KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Se-Nusa Tenggara Timur pada tanggal 13 Mei 2020 yang diikuti oleh Divisi Hukum dan Pengawasan dan Kasubag Hukum 22 KPU Kabupaten/Kota.
5) Rapat Kerja bidang hukum Tahun 2020 dalam rangka persiapan penyelesaian pelanggaran dan sengketa hukum serta penyuluhan PKPU Penyelenggara Pemilihan 2020 KPU Provinsi dan 9 KPU kabupaten yang dilaksanakan tanggal 18 September 2020 dengan peserta 3 0rang dari masing-masing 9 Kabupaten yaitu Ketua KPU, Anggota KPU Divisi Hukum dan Pengawasan, dan Anggota KPU Divisi Teknis.
6) Untuk penyampaian informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP, maka dibentuk JDIH KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur dengan rincian kegiatan pelaksanaannya sebagai berikut:
   - Terbentuknya JDIH di 22 Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur sebagai wadah pendokumentasian Dokumen Hukum.
   - Kegiatan *Video Conference* Monitoring dan Evaluasi Pengeleolaan JDIH Triwulan I pada tanggal 23 April 2020 oleh KPU RI yang diikuti

oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur beserta pejabat struktural dan staf hukum pada Sekretariat KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur.

- Supervisi dan Monitoring Pengelolaan JDIH oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 28 Mei 2020 terhadap Tim Teknis JDIH KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur
- Rapat Koordinasi Daring JDIH dengan KPU Provinsi Se-Indonesia yang diselenggarakan oleh KPU RI pada tanggal 16 Juni 2020 dengan peserta Kasubag Hukum dan Operator JDIH KPU Provinsi
- Bimbingan Teknis Pengelolan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) kepada KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur yang dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 2020 dengan peserta Anggota KPU Divisi hukum dan Operator JDIH dari 22 KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur.
- Kegiatan Bimtek Penguatan dan Pengelolaaan JDIH KPU provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur pada tanggal 14 November 2020 dengan peserta 3 orang dari 22 KPU kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur yaitu Anggota KPU Divisi Hukium dan Pengawasan, Kasubag Hukum dan Operator JDIH KPU Kabupaten/Kota.

2. Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase proses PAW anggota DPRD Provinsi dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%
2.	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan tahapan pecalonan, kampanye, dan pemungutan suara sesuai jadwal	100%	100%	100%
3.	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%
4.	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 10 media massa lokal	100%	100%	100%
5.	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 hari kerja	100%	100%	100%
6.	Jumlah KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih	22 Kab/ Kota	22 Kab/Kota	100%
7.	Terlaksananya Pendidikan pemilih kepada Pemilih Pemula,	9 Keg	10 Keg	111,11%

Dari tabel di atas dapat dijelaskan capaian kinerja dan kegiatan sebagai berikut:

1) Pelaksanaan kegiatan PAW Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk 2 anggota sebagai berikut:
   - Taolin Lodovikus, BA meninggal dunia digantikan oleh Klara Motu Loi, SH Daerah Pemilihan 7 dari Partai Kebangkitan Bangsa.
   - Dr. Josef Alfonsius Gadi Djou, S.E. meninggal dunia digantikan oleh Petrus Berekmans Roby Tulus Daerah Pemilihan 5 dari Partai Golongan Karya

Untuk proses PAW kedua anggota DPRD tersebut sudah diinput ke dalam aplikasi SIMPAW, dan sudah dilakukan pelantikan.

2) Kegiatan pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di 9 kabupaten terlaksana sesuai jadwal dan aturan yang sudah ditetapkan. Berikut rincian pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada 9 kabupaten penyelenggara Pemilihan Serentak Tahun 2020:

No	Kabupaten	Pasangan Calon	Partai Pengusung
1.	Belu	1) Willybrodus Lay, SH & Drs. J. T. Ose Luan	Demokrat, Gerindra, PDI Perjuangan, PPP, PAN, Hanura
		2) dr. Taolin Agustinus, Sp PD & Drs. Aloysius Haleserens, MM	PKB, Golkar, Nasdem, PKS, PKPI
2.	Malaka	1) Dr Simon Nahak, S.H.,MH & Louise Lucky Taolin, S.Sos	PKB, Perindo, PSI
		2) dr Stefanus Bria Seran, M.PH & Wendelinus Taolin	Gerindra, PDI Perjuangan, Golkar, Nasdem, Hanura, Demokrat
3.	Manggarai	1) Dr Deno Kamelus, S.H, M.H & Drs Victor Madur	Nasdem, Demokrat, PAN
		2) Herybertus Geradus Laju Nabit, S.E, MA & Heribertus Ngabut, SH	PKB, Gerindra, PDI Perjuangan, Golkar, PKS, Hanura
4.	Manggarai Barat	1) Ir. Pantas Ferdinandus, M.Si & Hj. Andi Riski Nur Cahya D, SH	Demokrat, PKS, PPP
		2) Drh. Maria Geong, Ph.D & Silverius Sukur, SP	PKB, PDI Perjuangan, Gerindra, Perindo
		3) Edistasius Endi, SE & dr. Yulianus Weng, M.Kes	Nasdem, Golkar, PBB, PKPI
		4) Adrianus Garu, SE.Msi & Anggalinus Gapul, SP, MMA	PAN, Hanura
5.	Ngada	1) Wilfridus Muga, S.E., M.Pd & Drs. Herman Say	Calon perseorangan
		2) Paru Andreas, SH, MH & Raymundus Bena, SS.M.Hum	Golkar, PKB
		3) Drs Paulus Soliwoa & Gregorius Upi	Nasdem, Demokrat
		4) Kristoforus Loko, S.Fil & Emanuel Dopo	PAN, Hanura

No	Kabupaten	Pasangan Calon	Partai Pengusung
		5) Helmut Waso & Yohanes Tay, MM	PDI Perjuangan, Perindo
6.	Sabu Raijua	1) Drs. Nikodemus N. Rihi Heke, M.Si & Yohanis Uly Kale, A.Md	PKB, Nasdem
		2) Drs. Orient P. Riwu Kore & Ir. Thobias Uly, M.Si.	PDI Perjuangan, Demokrat, Gerindra
		3) Ir. Takem Irianto Radja Pono, M.Si & Ir. Herman Hegi Radja Haba	Calon Perseorangan
7.	Sumba Barat	1) Yohanis Dade, SH & John Lado Bora Kabba	Demokrat, Perindo
		2) Marthen Ngailu Toni, SP & Ir Agustinus Bernadus Bora	PDI Perjuangan, PKB
		3) Drs Agustinus Niga Dapawole & Gregorius H. B. L. Pandango, SE	Gerindra, Nasdem, PAN
		4) Daniel Bili, SH & Thimotius Tede Ragga, S.Sos	Golkar, PSI, Hanura
8.	Sumba Timur	1) Drs Khristofel Praing, M Si&David Melo Wadu, ST	PDI Perjuangan, Nasdem, PAN, Hanura, Demokrat, Gerindra, PKPI
		2) Umbu Lili Pekuwali, ST.MT&Ir. Yohanis Hiwa Wunu, M.Si	Golkar, PKB
9.	Timor Tengah Utara	1) Kristiana Muki, S.Pd., M.Si & Yosef Tanu, S.STP., M.Si	Nasdem
		2) Hendrikus Frengky Saunoah, SE & Drs. Amandus Nahas	PDI Perjuangan, Berkarya, PKS, Perindo, PAN, Hanura, Demokrat
		3) Drs. Juandi David & Drs. Eusabius Binsasi	PKB, Gerindra, Golkar

3) Kegiatan kampanye pasangan calon pada 9 kabupaten Pemilihan Serentak Tahun 2020 dilakukan sesuai jadwal dan diatur agar tidak adanya pengumpulan massa untuk mencegah penularan Covid-19
4) Pemungutan suara di 9 kabupaten berjalan dengan lancar, hasil penghitungan suara kemudian direkap per jenjang dari TPS ke tingkat kecamatan hingga ke tingkat Kabupaten. Hasil perolehan untuk masing-masing pasangan calon setiap kabupaten adalah sebagai berikut:

No	Kabupaten	Pasangan Calon	Perolehan suara
1.	Belu	1) Willybrodus Lay, SH & Drs. J. T. Ose Luan	49,8% (50.381 Suara)
		2) dr. Taolin Agustinus, Sp PD & Drs. Aloysius Haleserens, MM	50,2% (50.712 Suara)
2.	Malaka	1) Dr Simon Nahak, S.H.,MH & Louise Lucky Taolin, S.Sos	50,5% (50.583 Suara)
		2) dr Stefanus Bria Seran, M.PH & Wendelinus Taolin	49,5% (49.572 Suara)
3.	Manggarai	1) Dr Deno Kamelus, S.H, M.H & Drs Victor Madur	39,3% (67.285 Suara)
		2) Herybertus Geradus Laju Nabit, S.E, MA & Heribertus Ngabut, SH	60,7% (103.738 Suara)
4.	Manggarai Barat	1) Ir. Pantas Ferdinandus, M.Si & Hj. Andi Riski Nur Cahya D, SH	21,8% (29.593 Suara)
		2) Drh. Maria Geong, Ph.D & Silverius Sukur, SP	30,6% (41.459 Suara)
		3) Edistasius Endi, SE & dr. Yulianus Weng, M.Kes	33,2% 45.057 Suara)
		4) Adrianus Garu, SE.Msi & Anggalinus Gapul, SP, MMA	14,3% (19.412 Suara)
5.	Ngada	1) Wilfridus Muga, S.E., M.Pd & Drs. Herman Say	16,7% (14.374 Suara)
		2) Paru Andreas, SH, MH & Raymundus Bena, SS.M.Hum	27,7% (23.804 Suara)
		3) Drs Paulus Soliwoa & Gregorius Upi	17,2% (14.778 Suara)
		4) Kristoforus Loko, S.Fil & Emanuel Dopo	19,4% (16.636 Suara)
		5) Helmut Waso & Yohanes Tay, MM	19% (16.313 Suara)
6.	Sabu Raijua	1) Drs. Nikodemus N. Rihi Heke, M.Si & Yohanis Uly Kale, A.Md	30,1% (13.292 Suara)
		2) Drs. Orient P. Riwu Kore & Ir. Thobias Uly, M.Si.	48,3% (21.359 Suara)
		3) Ir. Takem Irianto Radja Pono, M.Si & Ir. Herman Hegi Radja Haba	21,6% (9.569 Suara)
7.	Sumba Barat	1) Yohanis Dade, SH & John Lado Bora Kabba	29,9% (19.534 Suara)
		2) Marthen Ngailu Toni, SP & Ir Agustinus Bernadus Bora	12,8% (8374 Suara)

No	Kabupaten	Pasangan Calon	Perolehan suara
		3) Drs Agustinus Niga Dapawole & Gregorius H. B. L. Pandango, SE	29,8 % (19.473 Suara)
		4) Daniel Bili, SH & Thimotius Tede Ragga, S.Sos	27,5% (17.932 Suara)
8.	Sumba Timur	1) Drs Khristofel Praing, M Si&David Melo Wadu, ST	57,2% (89.122 Suara)
		2) Umbu Lili Pekuwali, ST.MT&Ir. Yohanis Hiwa Wunu, M.Si	42,8% (60.019 Suara)
9.	Timor Tengah Utara	1) Kristiana Muki, S.Pd., M.Si & Yosef Tanu, S.STP., M.Si	33,5% (43.958 Suara)
		2) Hendrikus Frengky Saunoah, SE & Drs. Amandus Nahas	29,3% (38.408 Suara)
		3) Drs. Juandi David & Drs. Eusabius Binsasi	37,3% (48.926 suara)

5) Jumlah pemohon informasi pada tahun 2020 sebanyak 46 Orang melalui layanan PPID KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur. 22 Kabupaten/Kota juga telah memiliki ePPID dan melakukan pelayanan informasi sesuai regulasi yang ada.
6) Publikasi informasi yang dilakukan di media massa lokal telah terdokumentasi dalam bentuk kliping koran selama 12 bulan.
7) Publikasi informasi tahapan pemilihan dan agenda kerja KPU Provinsi dilakukan pada web site dan media sosial KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur
   - Jumlah berita yang dimuat di web site KPU Nusa Tenggara Timur pada tahun 2020 sebanyak 50
   - Jumlah flash info yang dimuat di Media Sosial Instagram sebanyak 96 postingan. Media sosial instagram menjadi media sosial paling produktif dan telah mendapat “centang biru” (pengakuan resmi oleh pihak instagram) sebagai akun resmi KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur

   Jumlah flash info yang dimuat di Media Sosial Facebook sebanyak : 47 Postingan

8) Pusat Pendidikan Pemilih terintegrasi dalam Rumah Pintar Pemilu. Untuk 22 Kabupaten/Kota rumah pintar pemilu telah dibentuk dan program pendidikan pemilih dengan menggunakan fasilitasi rumah pintar pemilu telah berjalan sepanjang tahun anggaran 2020. Selain pendidikan pemilih, rumah pintar pemilu juga menjadi referensi informasi para peneliti dari berbagai kalangan.

9) KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan 10 kegiatan pendidikan pemilih dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020 untuk 9 Kabupaten Penyelenggara Pemilihan di tengah pandemi covid-19.

10 titik pelaksanaan kegiatan *Goes To Campus* yakni :

No	Tanggal	Lokasi	Narasumber	Jumlah peserta
1.	Rabu, 07 Oktober 2020	Universitas Timor Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Yosafat Koli	50 orang
2.	Jumat, 09 Oktober 2020	Univeristas Timor Program Studi Keperawatan Kampus Atambua	Yosafat Koli	50 orang
3.	Sabtu, 10 Oktober 2020	STISIP Fajar Timur Malaka	Fransiskus V. Diaz	50 orang
4.	Selasa, 20 Oktober 2020	Kampus STIMIKOM Stella Maris Cab. Sumba Barat	Jeffry A. Galla	50 orang
5.	Selasa, 27 Oktober 2020	Sekolah Tinggi Pertanian Bajawa Flores	Lodowyk Fredrik	50 orang
6.	Sabtu, 21 November 2020	Universitas Katolik St. Paulus Ruteng Manggarai	Thomas Dohu	50 orang (luring) 500 orang (daring)
7.	Rabu, 25 November 2020	SMKN I Loli Sumba Barat	Yosafat Koli	50 orang
8.	Kamis, 26 November 2020	Akademi Perawat Waingapu	Lodowyk Fredrik	50 orang

No	Tanggal	Lokasi	Narasumber	Jumlah peserta
9.	Sabtu, 28 November 2020	SMKN 2 Sabu Barat Sabu Raijua	Fransiskus V. Diaz	50 orang
10.	Senin, 30 November 2020	SMAK Ignasius Loyola Manggarai Barat	Thomas Dohu	50 orang

D. REALISASI ANGGARAN

Realisasi penyerapan anggaran tahun 2020 secara total sebesar **Rp. 7.977.397.605** atau mencapai **98,40%** dari anggaran yang diterima yaitu sebesar **Rp 8.107.136.000** Capaian tersebut dapat dirinci per program kegiatan sebagai berikut:

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	% Capaian
076.01.01	**PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KPU**	**6.971.690.000**	**6.869.954.007**	**101.735.993**	**98,54%**
3355	**Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU**	**4.839.734.000**	**4.806.110.477**	**33.623.523**	**99,31%**
002	Layanan Pembinaan Perbendaharaan KPU	26.935.000	25.829.300	1.105.700	95,89%
003	Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu	96.328.000	95.235.400	1.092.600	98,87%
007	Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	45.824.000	45.207.400	616.600	98,65%
008	Pengelolaan Hibah Pemilihan	59.347.000	56.262.030	3.084.970	94,80%
994	Layanan Perkantoran	4.611.300.000	4.583.576.347	27.723.653	99,40%
3356	**Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu**	**128.582.000**	**81.082.550**	**47.499.450**	**63,06%**
008	Data Kebutuhan dan anggaran logistik pemilu/pemilihan	50.718.000	48.622.750	2.095.250	95,87%
009	Layanan pengadaan logistik Pemilu	77.864.000	32.459.800	45.404.200	41,69%
3357	**Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data**	**968.504.000**	**962.276.350**	**6.227.650**	**99,36%**
001	Dokumen Perencanaan Anggaran	390.464.000	385.465.150	4.998.850	98,72%
004	Laporan pelaksanaan kegiatan dan Analisis Capaian Kinerja	448.460.000	447.266.000	1.194.000	99,73%
010	Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih	129.580.000	129.545.200	34.800	99,97%
3358	**Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian**	**156.117.000**	**152.508.362**	**3.608.638**	**97,69%**

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	% Capaian
001	Penataan organisasi, pembinaan, dan pengelolaan SDM	81.225.000	78.980.362	2.244.638	97,24%
004	Layanan pengadaan pegawai baru	68.543.000	67.308.000	1.235.000	98,20%
006	Dokumen kepegawaian	6.349.000	6.220.000	129.000	97,97%
3360	**Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)**	**828.259.000**	**822.837.168**	**5.421.832**	**99,35%**
010	Pengelolaan Barang Milik Negara	8.200.000	7.929.600	270.400	96,70%
994	Layanan Perkantoran	820.059.000	814.907.568	5.151.432	99,37%
3361	**Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota**	**50.494.000**	**45.139.100**	**5.354.900**	**89,39%**
005	Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	50.494.000	45.139.100	5.354.900	89,39%
076.01.06	**PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN DEMOKRASI DAN PERBAIKAN PROSES POLITIK**	**1.135.446.000**	**1.107.443.598**	**28.002.402**	**97,53%**
3363	**Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu**	**233.313.000**	**230.322.361**	**2.990.639**	**98,72%**
002	Rancangan peraturan perundang-undangan	14.442.000	14.330.000	112.000	99,22%
011	Layanan Administrasi kepemiluan	69.829.000	68.746.900	1.082.100	98,45%
012	Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum	149.042.000	147.245.461	1.796.539	98,79%
3364	**Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW**	**902.133.000**	**877.121.237**	**25.011.763**	**97,23%**
002	Sosialisasi Pilkada Serentak 2020	68.166.000	66.680.250	1.485.750	97,82%
004	Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	93.779.000	92.842.000	937.000	99,00%
005	Publikasi Informasi	18.712.000	14.431.250	4.280.750	77,12%
007	Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana	108.000.000	103.212.500	4.787.500	95,57%
031	Supervisi dan Monitoring Pemilu dan Pemilukada	191.800.000	189.627.350	2.172.650	98,87%
034	Tahapan Pemilihan	421.676.000	410.327.887	11.348.113	97,31%
TOTAL		**8.107.136.000**	**7.977.397.605**	**129.738.395**	**98,40%**

BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan kinerja disusun sebagai bentuk pelaporan dan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilaksanakan oleh instansi selama 1 tahun anggaran berdasarkan indikator kinerja dan target yang telah ditentukan sebelumnya. Pengukuran dan evaluasi kinerja terhadap program dan kegatan yang telah dilaksanakan adalah sangat diperlukan. Hal ini guna mengetahui tingkat keberhasilan yang telah dicapai dan sekaligus memberikan laporan pertanggungjawaban terhadap publik pada umumnya dan kepada pimpinan pada khususnya.

Laporan Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur disusun untuk melaporkan capaian kinerja Sekretariat yang telah dicapai dalam tahun 2020. Dari hasil pengukuran kinerja dan analisis capaian kinerja Sekretariat KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat diketahui bahwa sebagaian besar target sudah tercapai dengan baik. Pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2020 di 9 Kabupaten secara serentak berlangsung dengan aman, damai dan sesuai dengan aturan dan tahapan yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh KPU RI. Partisipasi masyarakat dalam pemilihan cukup baik, mengingat pelaksanaan pemilihan ditengah wabah pandemi Covid-19 yang melanda tanah air. Hasil capaian kinerja yang dicapai oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Tahun 2020 ini diharapkan dapat menjadi panduan perencanaan dan pencapaian kinerja untuk tahun-tahun mendatang.

B. SARAN

Untuk mengoptimalkan peningkatan akuntabilitas kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan, saran-saran yang dapat disampaikan sebagai masukan antara lain adalah :

1. Meningkatkan koordinasi dengan KPU, KPU Kabupaten/Kota serta instansi terkait guna kelancaran dalam pelaksanaan tugas pokok;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dilihat dari kualifikasi pendidikan, keahlian, serta kompetensi yang sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya dalam menjalankan kegiatan kepemiluan dan kegiatan lainnya yang terkait. Dalam hal ini dapat berupa pendidikan/pelatihan yang berkelanjutan baik pendidikan/pelatihan formal maupun non formal;
3. Meningkatkan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam menjalankan fungsi dan tugasnya serta memberikan sanksi yang tegas kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melakukan indisipliner sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2011 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Meningkatkan pengelolaan bidang keuangan seperti menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan sesuai standar Akuntansi Pemerintah serta pengelolaan dan penatausahaan arsip-arsip keuangan baik berupa hardcopy maupun Arsip data Komputer (ADK) yang lebih baik lagi;
5. Monitoring dan supervisi terhadap pelaksanaan tahapan Pemilu/Pemilihan di Kabupaten/Kota perlu ditingkatkan untuk memastikan pelaksanaan seluruh tahapan sudah sesuai aturan yang ditetapkan dan menimalisir permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten/Kota;

6. Perlu menerapkan perencanaan yang berasal dari bawah sehingga antara perencanaan kegiatan dan anggaran menjadi sinkron demi peningkatan penyerapan anggaran sesuai realisasi dan dapat dipertanggungjawabkan secara benar.

Kupang, 01 Maret 2021

Plt. SEKRETARIS.

YOSEP HARDI HIMAN

LAMPIRAN 1

STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT KPU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2020

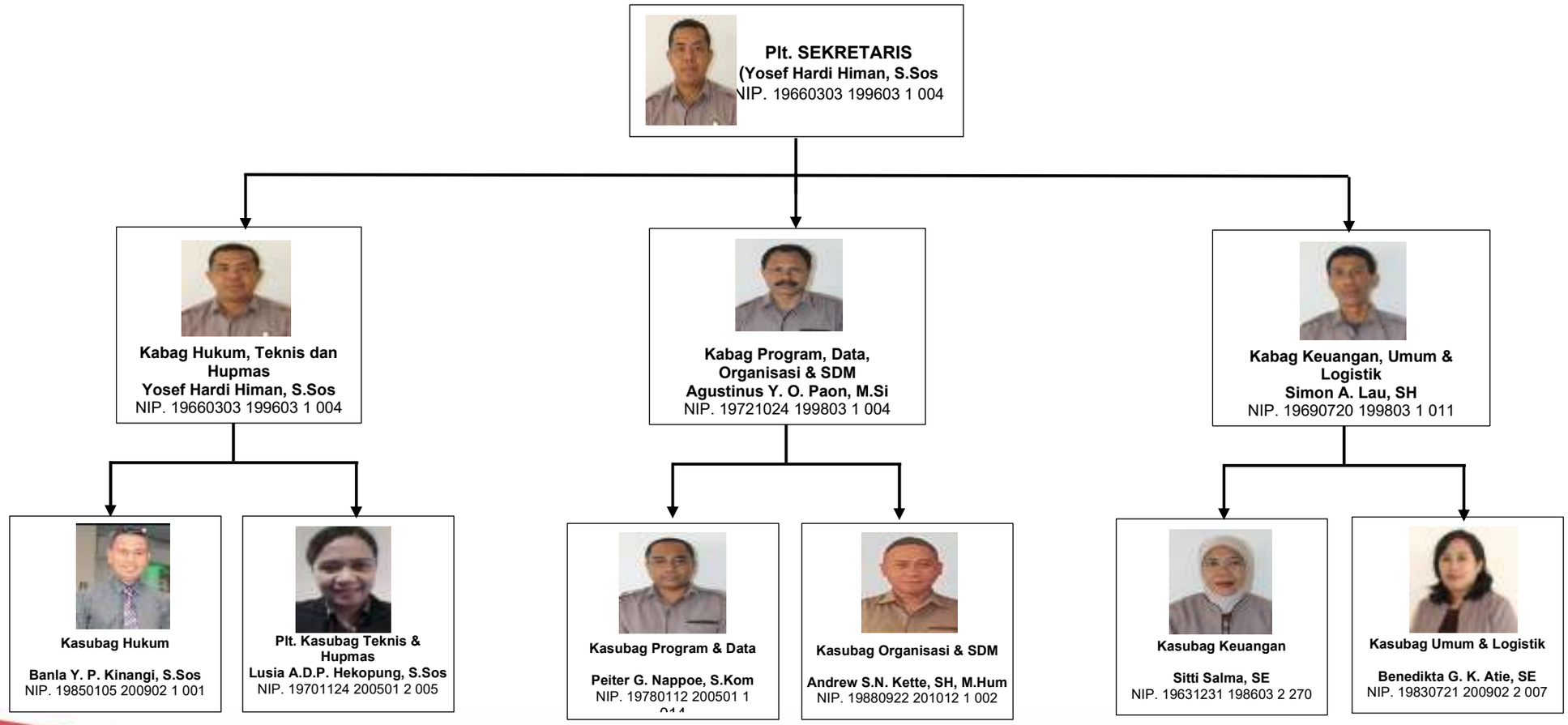

LAMPIRAN 2

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
SEKRETARIAT KPU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1.	Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	100%
2.	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
3.	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur	Nilai Evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur	B
		Persentase kualitas laporan keuangan yang tepat waktu dan sesuai dengan SAP	100%
		Nilai Evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur	77
4.	Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan	Persentase KPU Kabupaten/ Kota yang memutakhirkan data pemilih tepat waktu	100%
5.	Terlaksanaya penetapan Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%
6.	Terwujudnya tahapan Pemilu/ Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
SEKRETARIAT KPU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

BAGIAN KEUANGAN, UMUM & LOGISTIK

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
A	**Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU**			
1.	Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggung jawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	100%
		Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Pemilu.	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	1 Lap
		Terlaksananya laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran (LPPA)	Persentase KPU Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/kota yang menyampaikan laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	100%
		Terlaksananya pengelolaan keuangan, perbendaharaan dan pertanggungjawaban tahapan Pemilu	Jumlah laporan pengelolaan keuangan, perbendaharaan dan pertanggungjawaban tahapan pemilu yang tepat waktu dan valid	1 Lap
		Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan yang tepat waktu	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan yang tepat waktu	100%
2.	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisai logistik Pemilu/Pemilihan	Persentase Satker Yang Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Tanpa Ada Permasalahan Anggaran Dalam Pemenuhan Kebutuhan Logistik	100%
			Persentase satker yang melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilihan dengan tanpa kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%
			Persentase Satker Yang Mendistribusikan Logistik Pemilu/Pemilihan Tepat Jenis, Jumlah dan Waktu	100%

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
			Persentase satker yang menginventarisasi dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	100%
3.	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara berdasarkan SAP	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang patuh dan tertib dalam pengelolaan Barang Milik Negara yang material	98%
			Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	2 Lap
		Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip	Persentase KPU Provinsi yang melakukan tata kelola persuratan sesuai kaidah persuratan yang berlaku	100%
			Persentase KPU Provinsi yang Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan	88%
		Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
			Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
			Persentase Gedung dan Gudang KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang berfungsi dengan baik	100%
		Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	100%
			Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 (empat) hari kerja	100%
		Terwujudnya keamanan dan ketertiban di lingkungan KPU Provinsi	Persentase ganguan kemanan dalam lingkungan KPU Provinsi yang dapat ditanggulangi	100%
4.	Pemeriksaan di lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap realisasi anggaran	30%
		Meningatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	70%

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
		Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	60%
		Meningkatnya akuntabilitas keuangan KPU	Opini BPK atas laporan keuangan KPU	WTP
		Meningkatnya kompentensi apparat pengawasan dan efektivitas sistem pengendalian internal	Nilai maturitas SPIP dan kapabilitas APIP	3

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
SEKRETARIAT KPU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

BAGIAN PROGRAM, DATA, ORGANISASI & SDM

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
A	**Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU**			
1.	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Terwujudnya perencanaan program dan anggaran yang berkualitas	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 kali
		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%
			Persentase target kinerja KPU Provinsi tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%
		Tersedianya data, informasi dan sarana serta prasarana teknologi informasi	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan yang memutakhirkan data pemilih melalui Coklit dan Sistem Informasi	100%
			Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi KPU yang berfungsi dengan baik	100%
		Terwujudnya penerapan *e-government* di lingkungan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur	Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	100%
4.	Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan Sumber Daya Manusia	Persentase pegawai yang mendapat layanan administrasi kepegawaian tepat waktu	100%
			Persentase pengenaan disiplin atas pelanggaran disiplin pegawai	90%
		Terlaksananya peningkatan kompetensi SDM	Persentase pegawai yang telah mengikuti Pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM	100%
			Jumlah PNS KPU yang lulus seleksi S2 Tata Kelola Kepemiluan	2 orang
		Terlaksananya layanan pengadaan PNS secara transparan dan akuntabel	Persentase pegawai yang terseleksi secara transparan dan akuntabel	100%
		Terlaksananya proses Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota KPU Provinsi, Anggota KPU Kabupaten/Kota	Persentase Anggota KPU Provinsi, Anggota KPU Kabupaten/Kota yang pelaksanaan penggantian antar waktunya sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	100%

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
		sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku		
		Terlaksananya dokumen kepegawaian	Persentase pegawai yang tercatat dalam database kepegawaian secara akurat	100%
		Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok	Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk	9 satker

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
SEKRETARIAT KPU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

BAGIAN HUKUM, TEKNIS DAN HUPMAS

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
B	**Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik**			
1	Penyiapan penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu	Terlaksananya penyusunan Keputusan KPU Provinsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Persentase rancangan Keputusan KPU Provinsi yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%
		Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	88%
		Terlaksananya fasilitasi pelayanan penyusunan laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perseorangan DPD	Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD sesuai dengan Tahapan Pemilu/Pemilihan	100%
		Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	95%
			Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	92%
2	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Provinsi dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%
		Terwujudnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Kabupaten/ Kota yang menyelenggarakan tahapan pecalonan, kampanye, dan pemungutan suara sesuai jadwal	100%
		Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurta	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%
			Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 10 media massa nasional	100%
			Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 hari kerja	100%
		Terlaksananya fasilitasi Pendidikan pemilih	Jumlah KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih	22 Kab/ Kota
			Terlaksananya Pendidikan pemilih kepada Pemilih Pemula,	9 Keg

LAMPIRAN 3

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2020
SEKRETARIAT KPU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realiasi	% Capaian
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*		
1.	Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	100%	73,03%	73,03%
2.	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	91,20%	91,20%
3.	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur	Nilai Evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur	B	-	0%
		Persentase kualitas laporan keuangan yang tepat waktu dan sesuai dengan SAP	100%	100%	100%
		Nilai Evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur	77	79	102,60%
4.	Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan	Persentase KPU Kabupaten/ Kota yang memutakhirkan data pemilih tepat waktu	100%	100%	100%
5.	Terlaksanaya penetapan Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Keputusan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%	100%	100%
6.	Terwujudnya tahapan Pemilu/ Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2020
SEKRETARIAT KPU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

BAGIAN KEUANGAN, UMUM & LOGISTIK

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian
A	**Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU**					
1.	Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggung jawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	100%	100%	100%
		Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Pemilu.	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	1 Lap	1 Lap	100%
		Terlaksananya laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran (LPPA)	Persentase KPU Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/kota yang menyampaikan laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	100%	100%	100%
		Terlaksananya pengelolaan keuangan, perbendaharaan dan pertanggung-jawaban tahapan Pemilu	Jumlah laporan pengelolaan keuangan, perbendaharaan dan pertanggungjawaban tahapan pemilu yang tepat waktu dan valid	1 Lap	1 Lap	100%
		Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan yang tepat waktu	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan yang tepat waktu	100%	100%	100%
2.	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisai logistik Pemilu/Pemilihan	Persentase Satker Yang Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Tanpa Ada Permasalahan Anggaran Dalam Pemenuhan Kebutuhan Logistik	100%	100%	100%
			Persentase satker yang melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilihan dengan tanpa kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%	100%	100%

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian
			Persentase Satker Yang Mendistribusikan Logistik Pemilu/Pemilihan Tepat Jenis, Jumlah dan Waktu	100%	100%	100%
			Persentase satker yang menginventarisasi dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	100%	100%	100%
3.	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara berdasarkan SAP	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang patuh dan tertib dalam pengelolaan Barang Milik Negara yang material	98%	100%	102%
			Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	2 Lap	2 Lap	100%
		Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip	Persentase KPU Provinsi yang melakukan tata kelola persuratan sesuai kaidah persuratan yang berlaku	100%	100%	100%
			Persentase KPU Provinsi yang Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan	88%	100%	113,64 %
		Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%
			Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	91,20%	91,20%
			Persentase Gedung dan Gudang KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%
		Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	100%	100%	100%
			Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 (empat) hari kerja	100%	100%	100%

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian
		Terwujudnya keamanan dan ketertiban di lingkungan KPU Provinsi	Persentase ganguan kemanan dalam lingkungan KPU Provinsi yang dapat ditanggulangi	100%	100%	100%
4.	Pemeriksaan di lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap realisasi anggaran	30%	30%	100%
		Meningatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	70%	62,82%	89,74%
		Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	60%	-	0%
		Meningkatnya akuntabilitas keuangan KPU	Opini BPK atas laporan keuangan KPU	WTP	WDP	75%
		Meningkatnya kompentensi apparat pengawasan dan efektivitas sistem pengendalian internal	Nilai maturitas SPIP dan kapabilitas APIP	3	3	100%

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2020
SEKRETARIAT KPU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

BAGIAN PROGRAM, DATA & ORGANISASI

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian
A	**Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU**					
1.	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Terwujudnya perencanaan program dan anggaran yang berkualitas	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 kali	13 kali	37,50%
		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%	100%	133,33 %
			Persentase target kinerja KPU Provinsi tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%	73,68%	81,87%
		Tersedianya data, informasi dan sarana serta prasarana teknologi informasi	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan yang memutakhirkan data pemilih melalui Coklit dan Sistem Informasi	100%	100%	100%
			Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi KPU yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%
		Terwujudnya penerapan *e-government* di lingkungan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur	Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	100%	100%	100%
4.	Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan Sumber Daya Manusia	Persentase pegawai yang mendapat layanan administrasi kepegawaian tepat waktu	100%	100%	100%
			Persentase pengenaan disiplin atas pelanggaran disiplin pegawai	90%	0%	0%
		Terlaksananya peningkatan kompetensi SDM	Persentase pegawai yang telah mengikuti Pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM	100%	45,45%	45,45%
			Jumlah PNS KPU yang lulus seleksi S2 Tata Kelola Kepemiluan	2 orang	0	0%

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian
		Terlaksananya layanan pengadaan PNS secara transparan dan akuntabel	Persentase pegawai yang terseleksi secara transparan dan akuntabel	100%	100%	100%
		Terlaksananya proses Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota KPU Provinsi, Anggota KPU Kabupaten/ Kota sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku	Persentase Anggota KPU Provinsi, Anggota KPU Kabupaten/Kota yang pelaksanaan penggantian antar waktunya sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	100%	100%	100%
		Terlaksananya dokumen kepegawaian	Persentase pegawai yang tercatat dalam database kepegawaian secara akurat	100%	100%	100%
		Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok	Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk	9 satker	9 satker	100%

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2020
SEKRETARIAT KPU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

BAGIAN HUKUM, TEKNIS & HUPMAS

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian
B	**Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik**					
1	Penyiapan penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu	Terlaksananya penyusunan Keputusan KPU Provinsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Persentase rancangan Keputusan KPU Provinsi yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	100%	100%
		Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	88%	0%	0%
		Terlaksananya fasilitasi pelayanan penyusunan laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perseorangan DPD	Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD sesuai dengan Tahapan Pemilu/Pemilihan	100%	100%	100%
		Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	95%	100%	105,26 %
			Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	92%	100%	108,70 %
2	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Provinsi dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%
		Terwujudnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Kabupaten/ Kota yang menyelenggarakan tahapan pecalonan, kampanye, dan pemungutan suara sesuai jadwal	100%	100%	100%
		Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurta	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian
			Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 10 media massa nasional	100%	100%	100%
			Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 hari kerja	100%	100%	100%
		Terlaksananya fasilitasi Pendidikan pemilih	Jumlah KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih	22 Kab/ Kota	22 Kab/Kota	100%
			Terlaksananya Pendidikan pemilih kepada Pemilih Pemula,	9 Keg	10 Keg	111,11 %